

**ANALISIS TINDAK PIDANA PENIPUAN PEREKRUTAN TENAGA KERJA  
KONTRAK (STUDI KASUS LAPORAN POLISI NOMOR : LP/B/2501/X/2021/  
SPKT/SATRESKRIM/POLRES METRO BEKASI KOTA/POLDA METRO JAYA)****Resti Ayu Sumadi<sup>1</sup>, Imam Budi Santoso<sup>2</sup>**<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, email: [restiayu808@gmail.com](mailto:restiayu808@gmail.com)<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang**ABSTRACT**

*This criminal act of contract labor fraud in the Bekasi City Government occurs because people want to choose a fast or instant way to get the job they want, and the perpetrator takes advantage of this situation to become a broker, by paying a sum of money to the broker and the job, but in fact it is a scam. Because the Bekasi City Government insists that there is no requirement to give money to become a Contract Worker. This case continues to occur, because of the lack of handling of these problems, all perpetrators are not given legal firmness for their actions. The purpose of this paper is to analyze cases of criminal acts of contract labor crimes committed by employees of the Bekasi City Government. The research method used is descriptive qualitative research method. Qualitative research is in the form of research with a case study approach, and also uses a normative juridical approach, where this research is carried out in the literature by collecting secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal sources. The case study in this article is taken from Police Report Number: LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi City/Polda Metro Jaya. The Bekasi City Government should be able to provide law enforcement to the perpetrators in order to make perpetrators, and anticipate more problems that occur in the Bekasi City Government.*

**ARTICLE INFO****Keywords:**

*Broker; Crime; Money; Worker*

**Cite this paper:**

Sumadi, R. A., & Santoso, I. B. (2022). Analisis Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak (Studi Kasus Laporan Polisi Nomor : LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya). *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, 5(1).

**Scope Article**

*Criminal Law*

**PENDAHULUAN**

Seiring berkembangnya zaman, kebutuhan manusia juga semakin meningkat untuk bisa mensejahterakan kehidupannya. Namun, tingkat kesejahteraan itu tergantung pada kemampuan atau daya beli seseorang untuk mencukupi tiga unsur kebutuhan pokok manusia, yaitu sandang, pangan, dan papan. Daya beli sangat dipengaruhi oleh penghasilan yang diperoleh dalam kurun waktu tertentu setelah bekerja.<sup>1</sup>

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun

<sup>1</sup> Erni Dwita Silambi, "Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum ( Studi Kasus Pt.Medco Lestari Papua)," *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial* 5, no.2 (2014): 507–16, <https://doi.org/10.35724/jies.v5i2.70>.

untuk masyarakat.” Modal yang utama dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat ialah tenaga kerja, karena tenaga kerja memiliki kedudukan yang penting yaitu sebagai pelaksana atau pelaku dan tujuan pembangunan itu sendiri. Oleh sebab itu, hak tenaga kerja harus dilindungi dan dipenuhi, lalu diatur juga kewajibannya serta dikembangkan daya gunanya.

Seorang pekerja ataupun yang sedang mencari kerja akan melakukan apa saja untuk mendapatkan penghasilan, sebab banyaknya tuntutan demi mencukupi kebutuhan hidupnya dan demi mempertahankan hidup mereka, walaupun pada akhirnya sebagian dari masyarakat memilih untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma serta aturan hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Hal ini sesuai kenyataannya, yang mana kebanyakan manusia tidak akan pernah puas atau merasa cukup, mereka selalu menginginkan hal atau sesuatu yang lebih, termasuk dalam harta, kekuasaan, dan lain-lain. Sifat manusia yang seperti itu, tidak dipungkiri jadi banyak oknum-oknum yang melakukan tindak pidana untuk mendapatkan penghasilan dengan cepat dan banyak, seperti pada saat ini kian marak terjadinya tindak pidana penipuan, salah satunya yaitu penipuan perekrutan tenaga kerja.

Perkembangan teknologi yang semakin pesat seperti sekarang ini, kejahatan penipuan masih sering terjadi di Indonesia. Modus penipuan pun semakin bermacam-macam pula. Hal tersebut menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena mereka akan selalu dihinggapi rasa tidak percaya terhadap seseorang yang mereka temui dimanapun mereka berada. Tindak kejahatan tersebut dapat terjadi kepada siapapun baik pria, wanita, muda, tua, kaya ataupun miskin serta dapat terjadi dimanapun dan kapanpun.<sup>3</sup>

Tindak pidana penipuan perekrutan pada tenaga kerja kontrak, semakin sering terjadi di Indonesia terutama di wilayah yang minim lowongan pekerjaan, seperti di kota Bekasi. Banyak faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja kontrak ini salah satunya adalah karena tata cara atau syarat dalam mencari pekerjaan apalagi jika pekerjaan yang kita inginkan sangatlah sulit dan melewati proses yang begitu panjang, dimana seperti yang kita tahu kebiasaan atau budaya sebagian masyarakat kita masih banyak yang mencari jalur pintas atau cara yang lebih mudah guna mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan, tanpa memikirkan risiko yang ada sehingga membuat para pencari kerja memilih pekerjaannya dengan cara yang cepat atau instan, misalnya melalui perantara atau masyarakat biasa mengenalnya dengan sebutan Calo. Namun, jika para pencari kerja tersebut bisa mendapatkan pekerjaannya melalui Calo maka para pencari kerja tersebut bisa menjadi Tenaga Kerja Indonesia yang ilegal, karena mereka tidak melewati ketentuan atau prosedur yang resmi.

Penipuan dalam hukum pidana merupakan suatu hubungan hukum yang senantiasa diawali atau didahului hubungan hukum kontraktual (*characteristics of fraud has always started with a contractual relationship*). Suatu hubungan dengan hukum yang diawali dengan kontraktual tidak selalu merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan perbuatan wanprestasi, akan tetapi dapat pula merupakan suatu perbuatan tindak pidana penipuan eks pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>4</sup>.

Kasus penipuan yang sekarang ini telah sering terjadi di kota Bekasi, seorang pegawai Pemerintah Kota Bekasi melakukan penipuan dalam perekrutan tenaga kerja kontrak, pegawai tersebut berperan sebagai Calo untuk para pencari kerja, yaitu dengan meminta uang di awal kepada pencari kerja, dan dijanjikan bisa diterima sebagai tenaga kerja kontrak

---

<sup>2</sup> Bevi Septrina. 2017. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh Di Pada Tahap Penyidikan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui: [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id). Diakses Pada tanggal 17 Oktober 2021 Pukul 22.00 WIB

<sup>3</sup> Ridho Syach Wicaksono, “Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Magetan),” *Fakultas Hukum Universitas Brahmawijaya*, 2014.

<sup>4</sup> Djoko Prakoso. 1992. Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 10

di Pemerintah Kota Bekasi. Namun, janji itu tidak sesuai dengan kenyataannya, dan para korban juga sudah melaporkan kasus tersebut dan menyerahkannya ke pihak Kepolisian dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya, karena sudah banyak korban dalam tindak pidana penipuan tersebut.

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan guna menganalisis mengenai kasus terkait Tindak Pidana Penipuan Perekrutan Tenaga Kerja Kontrak di Pemerintah Kota Bekasi, yaitu : Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan terhadap penerimaan Tenaga Kerja Kontrak di Pemerintah Kota Bekasi? serta Bagaimana penerapan tindak pidana penipuan berdasarkan Kasus Laporan Polisi Nomor:LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya?

## **METODE**

Metode Penelitian yang digunakan yaitu Metode penelitian kualitatif deskriptif, yang mana berupa penelitian dengan pendekatan studi kasus (*case study*). Studi kasus dilakukan agar penulis bisa mempelajari kasus tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja kontrak yang termuat dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya, sehingga penulis bisa mendapatkan hasil dalam menganalisis tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja kontrak dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya tersebut. Penulisan ini juga menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yang mana dilakukan secara kepustakaan dengan mengumpulkan data-data sekunder yang terdiri dari sumber-sumber hukum primer, sekunder, dan tersier.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Terhadap Penerimaan Tenaga Kerja Kontrak di Pemerintah Kota Bekasi**

Penipuan terhadap Calon pekerja sebagai Tenaga Kerja Kontrak di Pemerintah Kota Bekasi sudah sering terjadi. Hal ini terjadi karena pekerjaan tersebut dianggap pekerjaan yang terpendang oleh orang lain, sebab langsung bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, serta banyak keuntungan lainnya. Jadi, tidak jarang calon pekerja akan melakukan apapun supaya bisa menjadi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, baik melalui jalur yang legal maupun yang ilegal. Bagi para pelaku tindak pidana penipuan, hal itu dilihat sebagai kesempatan ataupun peluang untuk mereka memanfaatkan keadaan dengan melakukan aksinya kepada para pencari kerja.

Penipuan yang terjadi di kota Bekasi tersebut bisa dikatakan sebagai tindak pidana, karena memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Menurut simons<sup>5</sup>, tindak pidana adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Batasan seperti ini, menurut simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat).
- b. Diancam dengan pidana.
- c. Melawan hukum.
- d. Dilakukan dengan kesalahan.
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

<sup>5</sup> P.A.F. Lamintang. 1997. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung. Citra Aditya Halaman 185

Disimpulkan bahwa keseluruhan unsur-unsur adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana. Apabila dilihat dari pendapat simons, maka kasus penipuan terhadap Calon pekerja sebagai Tenaga Kerja Kontrak di Pemerintah Kota Bekasi ini memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan bisa dikatakan sebagai tindak pidana penipuan. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan perekrutan tenaga kerja kontrak oleh Pegawai Pemerintah Kota Bekasi itu sendiri yaitu :

1. Adanya peluang

Adanya peluang ataupun kesempatan besar, bisa membuat sebagian orang beralih menjadi penjahat dan pelaku untuk melakukan tindak pidana. Risiko tertangkap tangan ketika pelaku melakukan aksi kejahatan itu kecil, dan juga minimnya peluang bagi pelaku untuk bisa tertangkap setelah dilakukan penyidikan, hal ini dapat memperbesar niat seseorang untuk berbuat jahat.<sup>6</sup>

2. Kondisi Terpaksa

Seseorang yang baik dan tidak memiliki niat berbuat jahat bisa berubah menjadi jahat dan menjadi pelaku tindak kejahatan, apabila sedang berada dalam keadaan yang serba sulit. Kondisi atau Keadaan tersebut yang membuat seseorang terpaksa berbuat tindak kejahatan.

3. Kepribadian Seseorang

Seseorang yang memang memiliki kepribadian yang jahat, pasti akan selalu berbuat kejahatan kapanpun dan dimanapun ia berada. Seseorang yang memiliki kepribadian tersebut biasanya sangat tidak senang menjadi orang baik-baik, dan pasti selalu menginginkan sesuatu lebih dan lebih lagi alias tidak pernah puas. Meskipun diberi hukuman pidana penjara, tentu saja akan tetap melanjutkan perbuatan kejahatannya sesudah keluar dari penjara, karena sebenarnya susah untuk membina dan membimbing seseorang yang memiliki kepribadian jahat agar bisa berubah menjadi orang yang baik dan dapat bersosialisasi dalam masyarakat.

4. Penegakan hukum yang masih lemah

Dilihat dari tidak tercapainya tujuan utama dari hukum di Indonesia yaitu keadilan bagi seluruh rakyatnya merupakan pembuktian dari lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Sesuai kenyataannya yang bisa kita lihat saat ini ialah hukum di Indonesia pelaksanaannya belum sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, dan ada banyak juga kasus lain yang hukumannya tidak sebanding dengan perbuatannya, dan sebaliknya. Hal ini yang menyebabkan seseorang bisa melakukan tindakan pidana yang berulang, karena penegakan hukum pidananya saja lemah.<sup>7</sup> Jadi, pelaku kejahatan merasa dirinya akan aman walaupun melakukan tindakan pidana.

Selain faktor penyebab terjadinya penipuan perekrutan tenaga kerja kontrak yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah Kota Bekasi itu sendiri, ada juga yang menjadi faktor-faktor penyebab korban melakukan untuk mendaftar pekerjaan melalui hal seperti itu, yaitu :

1. Minim Lowongan Pekerjaan

Lowongan Pekerjaan di Bekasi tidak sebanding dengan jumlah Pengangguran yang ada. Berdasarkan data yang ada pada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, Pada tahun 2020 Angka pengangguran di Kota Bekasi sebesar 10,68 persen, angka tersebut naik 2,8 persen dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 dimana angka pengangguran sebesar 8,30 persen<sup>8</sup>, sedangkan menurut catatan Badan Pusat Statistik

---

<sup>6</sup> Winda Arsy, "Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil," *Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, 2018, 1–91.

<sup>7</sup> Berdy Despar Magrhabi, "Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang)," *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014, 2–9.

<sup>8</sup> Walda Marison.2020.Tingkat Pengangguran di Kota Bekasi naik 2,8 persen. Diambil 19 Oktober 2021 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/09/16452911/tingkat-pengangguran-di-kota-bekasi-naik-28-persen>.

(BPS) pada Agustus 2020, angka pengangguran di Kabupaten Bekasi sebesar 11,54 persen atau sebanyak 212.435 orang. Jumlah tersebut lebih meningkat dibandingkan 2019 lalu yang mencapai 8,4 persen atau 158.958 orang.<sup>9</sup>

Hal itu terjadi karena keadaan sebagian perusahaan di Bekasi juga terkena dampak Pandemi COVID-19, bahkan beberapa perusahaan juga melakukan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak. Jadi, untuk lowongan pekerjaan dengan gaji yang pencari kerja butuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya itu sangat minim, karena untuk gaji rendah sebenarnya cukup banyak seperti di *Coffee Shop* untuk posisi barista, pegawai konter, penjaga toko, dan lainnya. Namun, pekerjaan seperti itu mungkin hanya bisa memenuhi sepertiga dari kebutuhan hidup mereka, apalagi jika mereka mempunyai keluarga yang harus menghidupkan beberapa orang. Jadi, beberapa orang pastinya lebih memilih membuang uang tabungan mereka di awal untuk pekerjaan dengan gaji yang menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan mereka kedepannya.

## 2. Pekerjaan yang menguntungkan

Bekerja di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, walaupun hanya sebagai tenaga kerja kontrak. Namun, gaji yang didapat juga sangat lumayan untuk mensejahterahkan kehidupan mereka, dan terlebih Tenaga Kerja Kontrak di Bekasi menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pertama dengan 4 (empat) Jaminan Sosial, serta hal tersebut yang menjadikan Pemerintah Kota Bekasi menjadi Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang mendaftarkan program tersebut.

Pertama, seandainya terjadi kecelakaan di tempat kerja, orang tersebut akan langsung dibawa dan ditangani di rumah sakit yang telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan serta pelayanannya setara kelas satu pada rumah sakit pemerintah. Kedua, yaitu jaminan kematian, janji yang akan dibayarkan ialah sebesar 48 kali lipat dari gaji TKK yang bersangkutan. Ketiga, pensiun, dan keempat jaminan hari tua, kedua hal tersebut dijanjikan akan dibayar sebesar 3 (tiga) persen dari gaji pokok dengan batas pertanggung jawaban gaji maksimal Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).<sup>10</sup> Jaminan-jaminan tersebut merupakan empat program perlindungan tenaga kerja kontrak yaitu Jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan pensiun. Jadi hal itu bisa dijadikan alasan seseorang rela mengeluarkan uang tabungan mereka untuk membayar calo, agar bisa bekerja disana.

Keuntungan lainnya yaitu, seperti yang kita tahu dalam Peraturan Wali Kota Bekasi No. 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kerja Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dalam pasal 1 angka 9 disebutkan “Tenaga Kontrak Kerja yang selanjutnya disingkat TKK adalah tenaga yang dibutuhkan untuk membantu pelaksanaan tugas pada suatu unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi melalui hubungan kontrak kerja selama satu tahun yang dituangkan dalam bentuk perjanjian”.

Tenaga Kerja Kontrak juga mempunyai perjanjian kerja, ini menjadi keuntungan bagi calon tenaga kerja kontrak, karena dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Hubungan Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), yang mana aturan itu sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang telah diterbitkan. Dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah tersebut dalam Pasal 15, “Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja atau buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).” Sementara itu, dalam aturan sebelumnya di Undang-Undang Ketenagakerjaan, kompensasi hanya diberikan kepada pekerja dengan status karyawan tetap lewat skema

<sup>9</sup> Djati Waluyo. 2021. Angka Pengangguran di Kabupaten Bekasi Capai 220.000, Pemkab Dorong Pelatihan Kerja. Diambil 19 Oktober 2021 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/14/16192791/angka-pengangguran-di-kabupaten-bekasi-capai-220000-pemkab-dorong>.

<sup>10</sup> Jonder Sihotang. 2017. Tahun 2018, Pegawai TKK Pemkot Bekasi Masuk BPJS Kesehatan. Diambil 20 Oktober 2021 dari <https://independensi.com/2017/10/09/tahun-2018-pegawai-tkk-pemkot-bekasi-masuk-bpjstk/>.

pesangon. Jadi, hal ini juga bisa menjadi pemicu seseorang untuk menggunakan calo demi pekerjaan yang menguntungkan bagi dirinya.

## **2. Penerapan Tindak Pidana Penipuan Berdasarkan Kasus Laporan Polisi Nomor:LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya**

Penipuan yang terjadi di Kota Bekasi, dilakukan oleh seorang Tenaga Kerja Kontrak Pemerintah Kota Bekasi yang bekerja di Kelurahan Perwira, Bekasi Utara sebagai Petugas dan Pemantau Monitoring (Pamor). Pegawai tersebut bernama Agus, yang mana telah dilaporkan oleh korban berinisial NM ke Polres Metro Bekasi Kota atas dugaan penipuan rekrutmen Tenaga Kerja Kontrak.

Seorang wanita berinisial NM dengan usia 27 tahun, warga Kecamatan Bekasi Utara, menjadi korban penipuan perekrutan Tenaga Kerja Kontrak di Pemerintah Kota Bekasi. Mulanya NM ditawarkan oleh seseorang bernama Agus yang mengaku bisa menjadikannya Tenaga Kerja Kontrak di Pemerintah kota Bekasi dengan menyetorkan sejumlah uang sebesar Rp 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah) per orang, karena NM berdua bersama temannya jadi totalnya sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah). NM pun mencoba mencari dana agar bisa menjadi Tenaga Kerja Kontrak seperti yang dijanjikan oleh pelaku. Akhirnya, pada November 2020 uang diserahkan kepada pelaku. NM dijanjikan oleh pelaku bahwa akan menjadi Tenaga Kerja Kontrak pada Maret 2021. Pelaku juga menjanjikan untuk memilih sendiri unit NM bekerja, jika Surat Keputusan (SK) sudah turun. Namun, hingga bulan Maret tersebut, NM tak mendapatkan kabar baik dari pelaku. Menurut kesaksian NM, sebenarnya telah dilakukan pembuatan perjanjian tertulis NM dengan pelaku, isinya bila dalam 11 hari perjanjian tersebut tidak dipenuhi, maka dirinya berhak meminta untuk mengembalikan uang tersebut. Namun, sampai sekarang NM belum mendapatkan uangnya kembali, karena tidak ada kejelasan dan merasa ditipu oleh pelaku, NM pun pada akhirnya melaporkan kasus tersebut ke Polres Metro Bekasi Kota pada tanggal 01 Oktober 2021, dengan Laporan Polisi nomor LP/B/2501/X/2021/SPKT/SATRESKRIM/Polres Metro Bekasi Kota/Polda Metro Jaya.

Tindakan Agus selaku pelaku penipuan dalam perekrutan tenaga kerja kontrak ini juga dilaporkan NM selaku korban dengan mengirim surat pengaduan ke Pemerintah Kota Bekasi, surat itu ditujukan kepada Walikota Bekasi. Sesuai surat pengaduan yang diberikan NM selaku korban. Pelaku yaitu agus dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi. Permintaan keterangan kepada Agus selaku pelaku, pada tanggal 05 oktober 2021 dituangkan ke dalam Berita Acara Permintaan Keterangan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) nomor 863/30-BKPPD-PKA. Lalu, setelah itu diadakan rapat, dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor 880/117-BKPPD-PKA Tentang Pemberhentian Tenaga Kerja Kontrak (TKK) dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Atas tindakan Agus, dirinya diberhentikan secara sepihak oleh Pemerintah Kota Bekasi dengan keputusan Wali Kota Bekasi tentang Pemberhentian Tenaga Kerja Kontrak dilingkungan Pemerintah Kota Bekasi pada tanggal 06 Oktober 2021 dengan Nomor 880/Kep.262-BKPPD/X/2021.<sup>11</sup>

Tindakan penipuan yang dilakukan Agus juga melanggar Peraturan Wali Kota Bekasi No. 42 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembinaan Tenaga Kerja Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dalam pasal 4 huruf a dan b yaitu "Larangan terhadap TKK : a. melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi TKK; b. melakukan perbuatan yang dapat mencemarkan nama baik Pemerintah Kota maupun unit Kerja." Selanjutnya, dengan hukuman pada pasal 7 ayat (6) disimpulkan bahwa apabila tenaga kerja kontrak melakukan tindakan yang mencemarkan nama baik Satuan Kerja atau Pemerintah Daerah dapat diberikan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Walaupun tidak disebut jelas terkait penipuan namun hal yang disebut

---

<sup>11</sup> PalapaPos.2021. Hak Jawab/ klarifikasi Setda Kota Bekasi Terkait Berita Pemberian Saksi Tegas Kepada Penipu Calon TKK.Diambil pada 20 Oktobr 2021 dari <https://www.palapaapos.co.id/listing/view/11048/10/hak-jawab-klarifikasi-setda-kota-bekasi-terkait-berita-pemberian-saksi-tegas-kepada-penipu-calon-tkk>.

melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku itu termasuk juga terkait tindakan Penipuan.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Menurut Pasal 35 angka 1 “Pemberi kerja yang memerlukan tenaga kerja dapat merekrut sendiri tenaga kerja yang dibutuhkan atau melalui pelaksana penempatan tenaga kerja.” Dalam hal itu, sama seperti perekrutan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi digelar langsung oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang membutuhkan pegawai kontrak, karena Pemerintah Kota Bekasi sudah memberantas budaya pungutan liar dalam perekrutan pekerjaan baik itu tenaga honorer maupun Tenaga Kerja Kontrak (TKK), serta dalam rekrutmen Tenaga Kerja Kontrak di Bekasi tidak akan dipungut biaya sama sekali. Jadi, jika ada seseorang yang menawarkan dengan cara membayar sejumlah uang untuk bisa masuk itu pastinya penipuan, hal tersebut ditegaskan oleh Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi melalui media berita.

Tindakan Agus tersebut, telah melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Terhadap tindak pidana penipuan Pasal 378 KUHP, Soesilo dalam bukunya yang berjudul Pokok Hukum Pidana Umum dan Delik Khusus merumuskan tindakan tersebut sebagai berikut :

- a. Kejahatan penipuan, seorang penipu antara lain mengajak atau merayu seseorang untuk mempercayai dan memberikan suatu benda, menjadikan hutang ataupun menghilangkan hutang. Tujuan dari merayu dan memperdaya adalah untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum.
- b. Benda yang hendak dimiliki harus merupakan benda kepunyaan orang lain dan memiliki niat yang disengaja.<sup>12</sup>

Seharusnya Agus bisa digugat terkait penipuan, karena masalah penipuan dalam hal perekrutan tenaga kerja kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi ini sudah sampai 3 kali. Pertama pada tahun 2019, Sebanyak 18 orang menjadi korban penipuan oleh seorang pria yang mengaku sebagai ajudan Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto Tjahjono. Pria tersebut bernama Rama Widyastuti Gunadi yang memperdaya korban dengan mengiming-imingi bekerja di Kantor Pemerintah Kota Bekasi, dan saat Wakil Wali Kota Bekasi didatangi para korban, ternyata tidak pernah ada ajudan beliau bernama Rama Widyastuti Gunadi. Kasus Kedua terjadi pada tahun 2020 yang baru dilaporkan pada tahun 2021, jumlah korban kasus kedua ini ada 2 (dua) orang yaitu diduga dilakukan oleh Mantan Pesepak Bola Persija yaitu Nuralim yang ramai diberitakan sebagai tersangka penipuan rekrutmen Tenaga Kerja Kontrak Pemerintah Kota Bekasi. Nuralim dilaporkan ke Polres Metro Bekasi Kota, karena diduga telah melakukan penipuannya tersebut bersama rekan sesama pegawai Pemerintah Kota Bekasi dengan inisial RS.

Hal diatas menunjukkan bahwa masih banyaknya oknum yang melakukan tindak pidana penipuan, apalagi oknum tersebut selaku pelaku tindak pidana penipuan adalah pegawai dan mantan pegawai di Pemerintah Kota Bekasi. Namun karena kasus ini masih terus terjadi, membuktikan kurang tegasnya Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani kasus seperti ini, karena beberapa kasus juga tidak mengalami kemajuan, dan membuat seseorang melakukan penipuan lagi. Seharusnya, Pemerintah Kota Bekasi juga membantu korbannya sampai korban mendapatkan keadilan, dan pelakunya juga harus dicari dan diberi sanksi sampai ia jera. Pemerintah Kota Bekasi juga harus cepat melakukan pencegahan agar tidak ada lagi kasus seperti ini. Dilihat dari sudut kejahatan, upaya dalam penanggulangan kejahatan tentunya tidak dapat dilakukan secara parsial dengan hukum pidana (sarana penal) saja,

<sup>12</sup> Soesilo. (1991). Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus (hal.87). Bogor : Politeia.

tetapi harus juga dilakukan dengan pendekatan secara integral dan harus dilakukan oleh yang melakukan penanggulangan.<sup>13</sup> Upaya penanggulangan tersebut bisa melalui upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya tindak pidana, dengan cara :

1. Sosialisasi melalui media ataupun himbauan yang terpasang pada saat proses perekrutan Tenaga Kerja Kontrak terkait praktek Calo, bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana dan jika tetap melakukannya akan dikenakan sanksi pidana.
2. Koordinasi dengan lembaga pemerintah terkait yang bertanggung jawab atas proses seleksi untuk semua calon pekerja yang melamar pekerjaan tersebut harus mengikuti setiap tahap seleksi dengan jujur.

Upaya selanjutnya adalah Upaya represif yaitu upaya yang dilakukan setelah kejahatan terjadi, dengan menindaklanjuti setiap laporan tindak pidana termasuk tindak pidana penipuan, lalu diberikan sanksi hukum yang tegas kepada pelaku tindak pidana, untuk memberikan efek jera kepada pelaku, sesuai aturan yang berlaku atau sesuai hukum positif di Indonesia. Jadi, dengan upaya ini semua terlebih sudah ada Undang-Undang atau aturan hukum yang mengatur perbuatan melawan hukum termasuk tindak pidana penipuan, seharusnya bisa membuat setiap orang berfikir sebelum melakukan tindak pidana penipuan.

## **PENUTUP**

Pekerjaan sebagai Tenaga Kerja Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, dianggap pekerjaan yang terpendang di mata masyarakat, sebab langsung di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi. Jadi, calon pekerja akan melakukan apapun agar bisa menjadi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, walaupun melalui jalur ilegal. Pelaku tindak pidana penipuan memanfaatkan Keadaan tersebut untuk melakukan aksinya kepada para pencari kerja, karena seperti kasus yang telah terjadi, tidak adanya penanganan lebih lanjut terkait kasus ini, padahal sudah berulang kali terjadi. Jadi, bisa dikatakan penegakan hukum di Bekasi masih lemah dan kurang tegasnya Pemerintah Kota Bekasi dalam menangani kasus ini. Kasus ini sudah sering terulang, namun tidak ada penanganan hukum yang diambil oleh korban.

Pejabat di Pemerintah daerah yang membutuhkan Tenaga Kerja Kontrak, seharusnya bisa lebih mengembangkan cara atau langkah baru dan lebih efektif lagi dalam melakukan tes penerimaan pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi agar tidak ada lagi para Calo yang melakukan tindak pidana penipuan, selain itu seharusnya rekrutmen Tenaga Kerja Kontrak juga di infokan secara transparan ke publik, supaya masyarakat juga tahu, dan pelaku harus diberi sanksi pidana agar pelaku tidak melakukan tindak pidana yang berulang atau dijadikan acuan untuk pelaku kejahatan lain. Sementara itu, untuk masyarakat, seharusnya jangan mudah percaya terhadap seseorang yang mengaku dapat membantunya untuk masuk sebagai Tenaga Kerja Kontrak di Pemerintahan Kota Bekasi, apalagi jika syaratnya diharuskan untuk membayar, serta masyarakat juga harus meningkatkan pemahaman atau kesadaran mengenai hukum yaitu bisa dengan mengikuti sosialisasi ataupun seminar-seminar hukum.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

Djoko Prakoso. (1992) . Tindak Pidana Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia (hal.10). Jakarta: Sinar Grafika.

---

<sup>13</sup> Ita Fitriani. 2017. Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak PidanaPenipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil(Studi Di Polres Lampung Utara). *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*. Melalui: [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id). Diakses Pada tanggal 20 Oktober 2021 Pukul 21.00.WIB

Soesilo. (1991). Pokok – Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik Khusus (hal.87).  
Bogor : Politeia.

### Artikel Jurnal

Arsy, Winda. (2018). “Analisis Tindak Pidana Penipuan Dalam Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil.” Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 1–91.

Fitriani, Ita. (2017). Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon Pegawai Negeri Sipil (Studi Di Polres Lampung Utara). Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung. Melalui: [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id).

Magrhobi, Berdy Despar. (2014). “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Lowokwaru Malang).” Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2–9.

Seprina, Bevi. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Calon Jemaah Umroh Di Pada Tahap Penyidikan. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui: [www.unila.ac.id](http://www.unila.ac.id).

Silambi, Erni Dwita. (2014). “Pemutusan Hubungan Kerja Ditinjau Dari Segi Hukum ( Studi Kasus Pt.Medco Lestari Papua).” Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial 5, no. 2: 507–16.  
<https://doi.org/10.35724/jies.v5i2.70>.

Wicaksono, Ridho Syach.(2014). “Upaya Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Penipuan Terhadap Calon CPNS (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Magetan).” Fakultas Hukum Universitas Brahmawijaya.

### Website

Djati Waluyo. 2021. Angka Pengangguran di Kabupaten Bekasi Capai 220.000, Pemkab Dorong Pelatihan Kerja. Diambil 19 Oktober 2021 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/10/14/16192791/angka-pengangguran-di-kabupaten-bekasi-capai-220000-pemkab-dorong>.

Jonder Sihotang. 2017. Tahun 2018, Pegawai TKK Pemkot Bekasi Masuk BPJSTK. Diambil 20 Oktober 2021 dari <https://independensi.com/2017/10/09/tahun-2018-pegawai-tkk-pemkot-bekasi-masuk-bpjstk/>.

PalapaPos.2021. Hak Jawab/ klarifikasi Setda Kota Bekasi Terkait Berita Pemberian Saksi Tegas Kepada Penipu Calon TKK. Diambil pada 20 Oktobr 2021 dari <https://www.palapapos.co.id/listing/view/11048/10/hak-jawab-klarifikasi-setda-kota-bekasi-terkait-berita-pemberian-saksi-tegas-kepada-penipu-calon-tkk>.

Walda Marison.2020. Tingkat Pengangguran di Kota Bekasi naik 2,8 persen. Diambil 19 Oktober 2021 dari <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/09/16452911/tingkat-pengangguran-di-kota-bekasi-naik-28-persen>.

